



P E N E T A P A N

Nomor 106/Pdt.P/2011/PA.Clg.

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

1. Pemohon I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Cilegon. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Pemohon II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para Pemohon serta saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 04 April 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor: 106/Pdt.P/2011/PA.Clg., mengajukan hal-hal dengan segala tambahan dan perbaikan olehnya sendiri di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada 10 Maret 1989 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Pulomerak di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah Ahwan (ayah kandung Pemohon II) dengan saksi nikah masing- masing bernama : Rojak dan Dahlan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus



duda cerai dalam usia 25 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dalam usia 22 tahun;

4. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Anak Kandung I (pr) 21 tahun;
 - b. Anak Kandung II (pr) 12 tahun;
 - c. Anak Kandung III (pr) 7 tahun;
6. Bahwa, Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus administrasi kependudukan yaitu membuat akte kelahiran anak;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak pada 10 Maret 1989 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan, lalu



dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, hanya saja ada penyempurnaan sehingga isinya seperti tersebut di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti- bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kota Cilegon, di bawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adik ipar Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 10 Maret 1989 di wilayah kantor urusan Agama Kecamatan Pulomerak;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ahwan (ayah kandung Pemohon II) dengan disaksikan oleh Rojak dan Dahlan dan masyarakat lainnya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;
- Bahwa status Pemohon I duda cerai dalam usia 25 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dalam usia 22 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama disamping untuk kepastian hukum juga untuk kepentingan administrasi kependudukan yaitu mengurus Akte Kelahiran anak;

2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Bapak RT tempat kediaman di Lingk. Babakan Turi, RT.07, RW. 02,



Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon, di bawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai tetangga juga Ketua RT;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 10 Maret 1989 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak ;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ahwan (ayah kandung Pemohon II) dengan disaksikan oleh Rojak dan Dahlan dan masyarakat lainnya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;
- Bahwa status Pemohon I duda cerai dalam usia 25 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dalam usia 22 tahun ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Tersebut;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama disamping untuk kepastian hukum juga untuk kepentingan administrasi kependudukan yaitu untuk mengurus akte kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah para Pemohon telah menikah pada tanggal 10 Maret 1989 di wilayah Kecamatan Pulomerak dengan wali nasab dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mas kawin uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan setelah akad nikah para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon telah menerangkan pada pokoknya bahwa para Pemohon telah menikah dengan wali nasab, dan saksi- saksi dan masyarakat lainnya dengan mas kawin uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), antara keduanya tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan, dan setelah akad nikah para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah membuktikan dalil- dalil permohonannya bahwa pernikahan para pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena kepentingan para Pemohon adalah berkenaan dengan masalah administrasi kependudukan, maka berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, permohonan para Pemohon dapat dikabulkan, sehingga Majelis Hakim menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1989 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang di ubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1989 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak;
3. Menghukum Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari ini Kamis tanggal 28 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. Rokhmadi, M.Hum. sebagai Hakim Ketua dan Efi Nurhafisah, SH. serta Endin Tajudin, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Futihat sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM KETUA

TTD

Drs. Rokhmadi, M.Hum

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

Efi Nurhafisah, SH

Endin Tajudin, S.Ag

PANITERA SIDANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

Dra. Futihat

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan		Rp. 100.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

DISALIN SESUAI ASLINYA,
P A N I T E R A,

TTD

DRS. H. ABDULLAH SAHIM